

## Analisis Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis

Abdul Ghoni<sup>1\*)</sup>, Erny Arianty<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>2</sup> Politeknik Keuangan Negara STAN

\*Email korespondensi: [abdul.ghoni@umj.ac.id](mailto:abdul.ghoni@umj.ac.id)

### Abstract

*This research aims to analyze the health level of sharia insurance companies in Indonesia and their readiness to face the policy guarantee program. The research method used is descriptive analysis with qualitative and quantitative approaches. The qualitative approach involves interviews to gain a deeper understanding of the industry's readiness level and its health status, while the quantitative approach utilizes financial data to analyze the Risk Based Capital (RBC) and Return on Equity (ROE) ratios of sharia insurance companies. The results indicate that the majority of sharia insurance companies have an RBC ratio above the minimum limit of 120%, but the low ROE ratio indicates challenges regarding long-term profitability. These findings emphasize the need for improvements in risk management and strengthening cooperation between the Deposit Insurance Corporation (LPS), the government, and the sharia insurance industry to maintain sustainability and public trust in this sector.*

**Keywords:** Sharia Insurance, Policy Guarantee, Financial Ratio

**Saran sitasi:** Ghoni, A., & Arianty, E. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3069-3074. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15026>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15026>

### 1. PENDAHULUAN

Banyaknya kasus gagal bayar klaim oleh perusahaan asuransi menjadi alasan yang menarik untuk menelusuri faktor-faktor penyebab masalah ini. Penelusuran ini mencakup analisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pembayaran, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengevaluasi upaya pemerintah dalam menyelamatkan perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan (Rinitami Njatrijani et al., 2024).

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Meski demikian, untuk mempertahankan keberlanjutan dan kepercayaan publik, perusahaan asuransi syariah harus memastikan kondisi keuangan yang stabil dan kesiapan dalam melaksanakan program penjaminan polis. Program ini bertujuan untuk melindungi peserta asuransi syariah dari potensi risiko gagal bayar (Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu et al., 2023).

Terdapat banyak kasus di mana perusahaan asuransi tidak mampu membayar klaim kepada nasabahnya (Syamsiar, 2015). Salah satu contohnya adalah kasus gagal bayar oleh perusahaan Asuransi Bakrie Life, yang terjadi pada tahun 2008. Untuk menyelesaikan masalah ini, perusahaan tersebut sepakat untuk mencicil kewajibannya kepada nasabah. Namun, hingga tahun 2016, Bakrie Life belum mampu melunasi dana tersebut, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mencabut izin operasional perusahaan ini (Farida Ayu Kamdani & Sumriyah Sumriyah, 2023).

Selain itu, terdapat kasus gagal bayar lainnya oleh Perusahaan Asuransi Kresna Life pada dua produknya, yaitu Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna. Perusahaan asuransi milik negara, Jiwasraya, juga menghadapi masalah serupa, di mana mereka gagal membayar klaim polis nasabah untuk produk JS Saving Plan yang telah jatuh tempo, dengan total nilai mencapai Rp 802 miliar (Haryanti, 2023).

PT Asuransi Syariah Mubarakah, sebuah perusahaan asuransi syariah yang telah berhenti

beroperasi, menghadapi masalah gagal bayar klaim dengan kerugian yang cukup besar. Masalah ini timbul karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, yang diperparah oleh status perusahaan yang dinyatakan pailit. Meskipun demikian, konsumen sebagai nasabah tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala risiko yang berpotensi merugikan mereka dalam penggunaan layanan asuransi (Inayah & Marsitiningih, 2021).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dibuat untuk mengatur dan memperkuat sektor keuangan, termasuk industri asuransi. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk menangani kasus gagal bayar asuransi, di mana perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah. Kondisi gagal bayar ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada nasabah yang mengandalkan polis asuransi untuk melindungi aset mereka atau mengganti kerugian dalam situasi yang tidak terduga (Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu et al., 2023). Saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah merancang mekanisme penjaminan polis yang bertujuan memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah asuransi syariah.

Program Penjaminan Polis dirancang untuk menjamin pengembalian hak-hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, izin usahanya dicabut, atau dilikuidasi. Fungsi utama program ini adalah untuk menggantikan dana pemegang polis jika terjadi gagal bayar oleh perusahaan asuransi (Boas Parlindungan Panjaitan et al., 2022). Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 53, mengamanatkan adanya program penjaminan polis untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi (Fauzi, 2023). Tujuan program ini adalah untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang izin operasionalnya dicabut karena mengalami kesulitan keuangan (Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023).

Salah satu persyaratan dalam proses penjaminan polis sebagai anggota program di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah tingkat kesehatan perusahaan

asuransi syariah yang bersangkutan. Namun, saat ini terdapat cukup banyak perusahaan asuransi yang memiliki rasio tingkat kesehatan atau Risk Based Capital (RBC) untuk dana tabarru yang berada di bawah ketentuan

**Tabel 1. Daftar Asuransi Umum Syariah dengan RBC dibawah Ketentuan**

*dalam jutaan rupiah, kecuali rasio*

No	Perusahaan	Kontribusi	Aset	Ekuitas	RBC Tabarru
1	PT Asuransi Jasindo Syariah	212.427	580.720	61.841	110%
2	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	110.758	264.861	100.876	66%
3	PT Asuransi Takaful Umum	342.527	360.413	89.908	49%
4	Sompo Insurance Indonesia	212.911	420.314	89.838	21%

*Sumber: Laporan Keuangan Audit, Tahun 2023*

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam melindungi peserta asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023. Untuk mengoptimalkan perlindungan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi antara LPS, pemerintah, dan industri asuransi syariah. Saat ini, terdapat tiga aspek utama yang sedang dikaji dalam proses penjaminan polis oleh LPS, yaitu: tingkat kesehatan perusahaan asuransi syariah yang memenuhi syarat untuk mengikuti program penjaminan polis; standarisasi produk terkait tarif kontribusi dan syarat ketentuan (T/C); serta kebijakan dalam proses pengalihan portofolio.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencakup beberapa fungsi penting, yaitu menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan di bank dan perusahaan asuransi syariah. LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, penjamin polis asuransi, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, LPS juga melakukan resolusi bank dan menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi syariah yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menjalankan fungsi penjaminan polis asuransi, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis serta melaksanakan program tersebut. Sementara itu, dalam penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi syariah, LPS bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi perusahaan asuransi syariah serta merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi bagi perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (M. Emzir, 2012), secara kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, melalui wawancara, dan secara kuantitatif menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka.

Dalam metode Content Analysis, deskriptif dan comparative dari rasio *Risk Based Capital* (RBC) dan rasio *Return on Equity* (ROE) dari perusahaan asuransi umum syariah pada laporan keuangan audit tahun 2023 sebanyak 25 perusahaan yang merupakan total populasi dari asuransi umum syariah di Indonesia. Data di ambil melalui website masing-masing perusahaan dan diverifikasi dengan data laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 80, disebutkan bahwa semua perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta dan sebagai peserta wajib memenuhi Tingkat Kesehatan yang nanti nya akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di dalam pasal 83 undang-undang tersebut, juga disebutkan bawah, jika perusahaan asuransi syariah tidak memenuhi syarat minimal Tingkat Kesehatan, maka perusahaan wajib membentuk dana jaminan (Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023).

Diperkirakan setidaknya minimal ada 30% perusahaan asuransi yang mungkin akan bermasalah untuk mengikut program penjaminan polis nanti, bahkan bisa juga prosentasi nya meningkat menjadi 40% (Joko Sudiro, 2024), atau 50% (Kalvin, 2024) dan bahkan menjadi 60% (Wibowo, 2024), tergantung bagaimana perusahaan asuransi syariah mengelola risiko dan keuangan nya dengan baik dan benar.

Untuk mengukur hal tersebut, kita bisa melihat bagaimana Tingkat Kesehatan perusahaan asuransi syariah dari rasio *Risk Based Capital* (RBC) sebagaimana hal nya disektor perbankan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai acuan dalam perhitungan premi penjaminan dana simpanan nasabah dan mengukur Tingkat

Kesehatan, seperti bank yang memiliki CAR diatas 14%, akan dikategorikan sebagai bank dengan risiko normal (*normal risk banks*), namun jika CAR nya diantara 8%-14%, maka bank tsb akan dikategorikan sebagai bank dengan risiko dalam pengamatan (*watch risk banks*), dan CAR dibawah 8% akan dikategorikan sebagai bank berisiko (*risky banks*) (Nizar & Mansur, 2019).

Regulasi yang mengatur kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71/POJK.05/2016. Regulasi ini menetapkan bahwa perusahaan harus selalu memenuhi tingkat solvabilitas minimal sebesar 100% dari modal minimum berbasis risiko (MMBR). Setiap tahun, perusahaan juga wajib menetapkan target tingkat solvabilitas internal yang paling rendah 120% dari MMBR, dengan mempertimbangkan profil risiko masing-masing perusahaan. Penetapan Risk Based Capital (RBC) ini berfungsi sebagai barometer untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi dan sebagai dasar pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, RBC juga dapat digunakan oleh masyarakat dalam mempertimbangkan keputusan berasuransi, dengan nilai RBC di atas 120% menjadi indikator positif. Sebaliknya, jika RBC perusahaan asuransi jauh di bawah ketentuan atau bahkan negatif, hal ini menunjukkan risiko tinggi terhadap ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang segera jatuh tempo (I Nyoman Winata & Mulawarman Awaloedin, 2023).

Analisis Risk Based Capital (RBC) digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Analisis ini memanfaatkan data dari laporan tingkat solvabilitas dan modal minimum berbasis risiko (MMBR). Sesuai dengan POJK No. 71/POJK.05/2016, setiap perusahaan asuransi atau reasuransi diwajibkan untuk memiliki RBC minimal 120% dari MMBR, dengan mempertimbangkan profil risiko perusahaan. Tingkat solvabilitas yang digunakan adalah selisih antara aset yang diperkenankan dan jumlah liabilitas, yang dihitung sesuai dengan karakteristik perusahaan asuransi. Komponen-komponen yang digunakan dalam menghitung RBC meliputi (Nyoman Winata, 2023):

- a. Aset Yang Diperkenankan XXXX
- b. Liabilitas(kecuali pinjaman Subordinasi) XXXX
- c. Tingkat Solvabilitas (a-b) XXXX
- d. MMBR:
  - 1.Risiko Kredit XXXX
  - 2.Risiko likuiditas XXXX
  - 3.Risiko Pasar XXXX
  - 4.Risiko asuransi XXXX
  - 5.Risiko Operasional XXXX
  - Total MMBR XXXX
- e. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas (c-d) XXXX
- f. Rasio Pencapaian RBC (c:d) xx%

Jadi rumus yang dipergunakan untuk menghitung RBC perusahaan asuransi adalah:

$$RBC = \frac{\text{Tingkat solvabilitas}}{\text{Total MMBR}} \times 100\%$$

Kita juga dapat menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE) dari masing-masing perusahaan asuransi syariah tersebut sebagai acuan, karena jika klaim meningkat, maka surplus underwriting juga akan menurun dan penurunan surplus ini berdampak terhadap pendapatan alokasi surplus ke perusahaan dan akhirnya berdampak terhadap laba. Dalam menghitung Return on Equity ada rumus yang digunakan, yaitu sebagai berikut (Almira et al., 2022):

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Berdasarkan indikator pengukuran kesehatan berdasarkan kriteria ROE menurut Kasmir dalam (Winarno, 2019), perusahaan dikatakan baik jika ROE yang dimiliki oleh perusahaan di atas rata-rata industri pada umumnya yakni rata-rata 40% (Winarno, 2019). Untuk mendeteksi lebih awal mengenai kondisi tingkat kesehatan dan kinerja keuangan, umumnya perusahaan asuransi menggunakan rasio-rasio dalam sistem peringatan dini (Boitan, 2012), salah satu rasio yang menjadi indikator adalah rasio premi piutang terhadap surplus berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah (Hariandy Hasbi & Bethani Suryawardani, 2013).

**Tabel 2. Peringkat Asuransi Umum Syariah berdasarkan RBC Tabarru**

*dalam jutaan rupiah, kecuali rasio*

No	Perusahaan	Kontribusi	Aset	Laba	Ekuitas	Saldo Dana Tabarru	ROE	RBC Ujroh	RBC Tabarru
1	Asuransi Bintang	- 88	60.211	0	51.830	8.292	0,00%	6503%	88233%
2	BRI Asuransi Indonesia	103.043	231.680	8.794	49.470	70.716	17,78%	1404%	4371%
3	Asuransi Maximus	1.967	39.741	78	31.895	3.596	0,24%	n.a	2780%
4	Jasa Raharja Putera	5.482	122.807	6.402	85.099	29.635	7,52%	4329%	2729%
5	Asuransi Wahana Tata	15.198	74.189	1.922	36.544	10.543	5,26%	12672%	1563%
6	Mandiri AXA General Insurance	334	44.359	1	28.957	2.092	0,00%	14436%	1272%
7	Tugu Pratama Indonesia	28.206	141.040	9.433	81.980	23.557	11,51%	2629%	958%
8	PT Zurich General Takaful Indonesia	482.691	1.559.910	16.313	344.301	339.361	4,74%	8276%	702%
9	Asuransi Sinarmas	154.829	812.142	48.406	537.556	113.978	9,00%	3605%	655%
10	PT Asuransi Sonwelis Takaful	13.503	77.610	- 1.495	54.740	11.424	-2,73%	3410%	562%
11	Asuransi Allianz Utama Indonesia	1.344	69.686	2.671	51.720	12.637	5,16%	2792%	534%
12	Asuransi Tri Pakarta	65.128	297.370	16.774	138.794	47.787	12,09%	1948%	472%
13	Asuransi Staco Mandiri	76.703	126.244	10.968	73.217	24.268	14,98%	12683%	470%
14	Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967	67.051	124.322	2.272	34.152	26.704	6,65%	3484%	401%
15	Asuransi Central Asia	154.096	268.161	2.927	99.601	49.529	2,94%	5344%	352%
16	Asuransi Reliance Indonesia	84.296	130.542	3.779	28.252	22.806	13,38%	1543%	323%
17	PT Asuransi Askrida Syariah	1.209.448	1.368.246	70.790	337.181	210.655	20,99%	2748%	296%
18	Asuransi Astra Buana	179.910	909.560	68.775	423.374	73.279	16,24%	6875%	244%
19	Asuransi Umum Mega	84.134	263.278	8.471	118.405	24.129	7,15%	9234%	227%
20	Asuransi Ramayana	80.066	224.328	2.610	97.081	31.778	2,69%	1073%	155%
21	PT Asuransi Jasindo Syariah	212.427	580.720	9.756	61.841	22.830	15,78%	1304%	110%
22	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	110.758	264.861	4.353	100.876	10.431	4,32%	2062%	66%
23	PT Asuransi Takaful Umum	342.527	360.413	11.879	89.908	11.687	13,21%	1451%	49%
24	Sompo Insurance Indonesia	212.911	420.314	22.953	89.838	26.756	25,55%	4203%	21%
25	Asuransi ASEI Indonesia (data thn 2022)	8.159	n.a	n.a	54.000	n.a	n.a	n.a	n.a
<b>Total</b>		<b>3.694.123</b>	<b>8.571.734</b>	<b>328.832</b>	<b>3.100.612</b>	<b>1.208.470</b>	<b>8,58%</b>	<b>4957%</b>	<b>4481%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Audit, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat dilihat bahwa Sebagian besar rasio RBC tabarru perusahaan asuransi syariah masih diatas minimum ketentuan regulasi, yaitu diatas 120%, walaupun cukup banyak juga yang dibawah ketentuan regulasi dan itu rata-rata perusahaan asuransi syariah yang sudah *full pledge*.

Didalam tabel tersebut juga dapat terlihat seluruh perusahaan asuransi umum syariah tidak ada yang memiliki rasio ROE nya 40% atau diatas itu, rata-rata bahkan hanya 8,58% masih single digit, tertinggi ROE sebesar 25,55% dan terendah 0,24%, bahkan ada yang minus.

Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi syariah memiliki tingkat kesehatan yang cukup jika di nilai dari rasio RBC yang sebagian besar di atas batas minimum, walaupun ada beberapa yang dibawah ketentuan, namun jika di lihat dari rasio profitabilitas yang relatif kecil, industri asuransi umum syariah dengan pangsa pasar yang relatif kecil, menjadikan kurang menguntungkan, sehingga dapat berdampak terhadap Tingkat Kesehatan perusahaan secara jangka Panjang dan akhirnya juga berdampak terhadap pertumbuhan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia (Syarvina & Sugianto, 2023).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menekankan pentingnya kesehatan keuangan dan kesiapan program penjaminan polis dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Meskipun sektor ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, beberapa perusahaan menghadapi masalah gagal bayar klaim, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Syariah Mubarakah, yang merusak kepercayaan publik dan dapat menyebabkan pencabutan izin usaha. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah merumuskan peraturan, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dan program penjaminan polis oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang bertujuan melindungi nasabah dan meningkatkan stabilitas. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki rasio Risk Based Capital (RBC) di atas batas minimum 120%, tetapi rasio Return on Equity (ROE) yang rendah menunjukkan tantangan dalam profitabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih baik antara LPS, pemerintah, dan industri untuk meningkatkan manajemen risiko dan kesehatan keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya regulasi dan program penjaminan polis untuk meningkatkan kepercayaan dan stabilitas, industri asuransi syariah di Indonesia, diharapkan Perusahaan tetap terus menjaga kesehatan keuangan dan memenuhi kewajiban kepada nasabah.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dekan Fakultas Agama Islam, dan Kaprodi Perbankan Syariah, serta teman-teman dosen yang telah memberikan suport dalam proses penelitian dan penulisan paper ini.

#### 6. REFERENSI

- Almira, D., Jhoansyah, D., & Komariah, K. (2022). Analisis Tingkat Kecukupan Dana, Likuiditas, Dan Beban Klaim Terhadap Kesehatan Perusahaan Asuransi Syariah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(2), 875–885. <https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.2477>
- Boas Parlindungan Panjaitan, Ismail Ismail, & Dewi Iryani. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi. *SETARA Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Boitan, I. (2012). Development of an Early Warning System for Evaluating the Credit Portfolio's Quality. A Case Study on Romania. *Prague Economic Papers*, 21(3), 347–362. <https://doi.org/10.18267/j.pep.428>
- Farida Ayu Kamdani, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3).
- Fauzi, W. (2023). Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian. *Nagari Law Review*, 7(2), 354. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.354-362.2023>
- Hariandy Hasbi, & Bethani Suryawardani. (2013). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(2).
- Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(02), 92–99. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.70>

- I Nyoman Winata, & Mulawarman Awaloedin. (2023). Risk Based Capital Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Membantu Masyarakat Yang Hendak Berasuransi. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 18–32. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1805>
- Inayah, W. N., & Marsitiningsih, M. (2021). Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 21(2), 66. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.9995>
- M. Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Raja Grafindo.
- Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu, Nur Mohamad Kasim, & Julius T. Mandjo. (2023). Efektivitas Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Pada Kasus Gagal Bayar Asuransi Usaha Bersama. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(1).
- Nizar, M. A., & Mansur, A. (2019). Risk-Based Deposit Insurance Premium: A Case Study of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). *MPRA Paper* 97894.
- Nyoman Winata, I. (2023). Analysis Leverage to Anticipate The Risk of Financial The National Life Insurance Company. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(1), 305–314. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i1.757>
- Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Pub. L. No. 4 (2023).
- Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, & Putri Ayu Sutrisno. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, 6(2).
- Syamsiar, R. (2015). Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.365>
- Syarvina, W., & Sugianto, S. (2023). Determinants of Sharia Banking Market Share in Indonesia. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 8(1), 54. <https://doi.org/10.30659/ijibe.8.1.54-68>
- Winarno, S. H. (2019). Analisis NPM, ROA, dan ROE dalam Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 254–266. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.254>